BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Koperasi

2.1.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Sonny Sumarsono (2003:1), koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan – badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi menurut Abrahamson yang dikutip oleh Sri Djatnika dan S.Arifin (2000:13) adalah "badan uasaha yang dimiliki oleh anggota yang merupakan pemakai jasa (user). Fakta ini membedakan koperasi dari badan usaha (perusahaan) bentuk lain yang pemiliknya, pada dasarnya adalah para penanam modalnya (investor)".

2.1.1.2 Jenis – Jenis Koperasi

1. **Koperasi Berdasarkan Jenisnya**

a. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi anggota koperasi.

Bagi para anggota yang memiliki usaha, dapat memasok hasil produksinya ke koperasi. Misalnya, berupa hasil kerajinan, pakaian jadi, dan bahan makanan.

b. Koperasi konsumsi

Koperasi Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang antara lain berupa: bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga.

c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengangsur. Jasa yang diberikan kepada penabung dan jasa yang diterima koperasi dari peminjam sesuai dengan kesepakatan pada rapat anggota.

d. Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan pinjam dan pelayanan jasa.

2. Berdasarkan Keanggotaannya

a. Koperasi Pegawai Negeri

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

b. Koperasi Pasar (Koppas)

Koperasi pasar beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang. Misalnya modal dan penyediaan barang dagangan. Di tingkat kabupaten atau provinsi terdapat Pusat Koperasi Pasar (Puskoppas) yang bertujuan memberikan bimbingan kepada koperasi pasar yang ada di wilayah binaannya.

c. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan).

Beberapa usaha KUD, antara lain:

1. Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian.
2. Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani.

d. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah. Misalnya alat tulis menulis, buku-buku pelajaran, serta makanan. Keberadaan koperasi sekolah sangat penting. Selain menyediakan kebutuhan bagi warga sekolah, juga sebagai sarana pendidikan bagi siswa untuk belajar berorganisasi dalam bentuk usaha bersama.

3. Berdasarkan Tingkatannya

a. Koperasi Primer

Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang. Anggota koperasi primer paling sedikit 20 orang.

b. Koperasi sekunder

Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi.

Koperasi sekunder meliputi:

1. Pusat koperasi, merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit lima buah koperasi primer dan berada di satu kabupaten/kota.
2. Gabungan koperasi, yaitu Gabungan koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit tiga buah pusat koperasi. Wilayahnya meliputi satu provinsi atau lebih.
3. Induk koperasi, Induk koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit tiga buah gabungan koperasi.

2.1.1.3 Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi Indonesia menurut Undang – Undang No.12 tahun 1967 dikutip oleh Pandji Anoraga (2000:34),adalah :

a. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
b. Sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.

c. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.

d. Sebagai alat insane masyarakat untuk memperkukuh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

2.1.1.4 Peran dan Tugas Koperasi

a. Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia

b. Mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia

c. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada

2.1.1.5 Sumber – Sumber Dana Koperasi

Menurut ketentuan pasal 41 UU perkoperasian yang dikutip oleh Mulhadi (2010:134), sumber – sumber dana berasal dari :

1. Modal Sendiri

Modal sendiri meliputi :

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

c. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keangotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

d. Hibah

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya orang tersebut.

2. Modal Pinjaman

Modal pinjaman koperasi berasal dari pihak – pihak sebagai berikut :

a. Pinjaman yang diperoleh dari modal anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
b. Pinjaman dari koperasi lain atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.
c. Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
e. Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

2.1.2 Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2007:239), laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut.

Laporan keuangan perusahaan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, disini akan terbaca bagaimana kondisi perusahaan secara keseluruhan termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki.

Data keuangan yang dianalisis adalah laporan keuangan koperasi yang berupa laporan laba atau rugi dan neraca. Data keuangan disusun dan disederhanakan kemudian dianalisis dan ditafsirkan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian pada peusahaan/koperasi yang bersangkutan.

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mengukur hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur dari tahun ke tahun untuk mengetahui arah perkembangannya. Analisis ini digunakan untuk menelaah tentang hubungan dan kecenderungan untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan perusahaan/koperasi memuaskan atau tidak memuaskan.

Analisis laporan keuangan digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Rasio Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban – kewajibannya yang segera harus dipenuhi.
b. Rasio Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan diikuidasi.
c. Rasio Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja didalamnya.

2.1.2.1 Rasio Rentabilitas

Menurut Sutrisno (2000:16), rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Semua modal yang bekerja di dalam perusahaan adalah modal sendiri dan modal asing.

Rentabilitas diukur dengan kesuksesan perusahaan/koperasi dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau modal perusahaan.

Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan dapat di ukur dengan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Profit Margin
2. Return On Assets (ROA)
3. Return On Equity (ROE)
4. Return on Invesment (ROI)

5. Earning Per Share (EPS)

2.1.2.2 Return on Assets

Menurut Eugene F.Brigham dan Joel Houston (2010:148), *Return on Assets* yaitu "rasio laba bersih terhadap total asset (return on assets) sebelum bunga dan pajak".

Pada perusahaan, pengukuran dengan rumus ini berfungsi untuk mengevaluasi tingkat earning dalam hubungnnya dengan volume penjualan, jumlah aktiva, dan investasi tertentu dari pemilik perusahaan.

Return on Assets juga merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Mulhadi (2010:113), koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan – ketentuan sebagaimana lazimnya didalam kehidupan suatu keluarga, dimana segala sesuatunya dikerjakan secara bersama – sama dan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga.

Dalam kegiatannya, koperasi mengimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan wajib dan simpanan pokok serta disalurkan untuk kesejahteraan

anggota. Sehingga koperasi mempunyai fungsi utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien.

Semakin berkembangnya kegiatan yang dilakukan oleh koperasi maka semakin diperlukan pengelolaan yang lebih baik serta memadai. Untuk pengelolaan yang memadai diperlukan sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta keandalan laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan koperasi dalam mendukung proses pengambilan keputusan.

Menurut Marihot Manullang dan Dearlina Sinaga (2005:187), Rasio Rentabilitas adalah "kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan mempergunakan modal yang diperlukan dalam mengelola perusahaan secara efektif".

Rasio Rentabilitas menunjukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Alat ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus *Return on Assets*.

Menurut Sutrisno (2000:222), *Return on Assets* merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. *Return on Assets* berfungsi sebagai alat ukur dalam menghasilkan laba pada perusahan supaya perusahaan tidak mengalami kerugian.

Sehingga kita bisa melihat seberapa efektif seluruh manajemen dalam menghasilkan laba untuk perusahaan pada koperasi pegawai PT.Pos Indonesia. Untuk itu, perusahaan harus meningkatkan kemampuan dalam mengelola asset perusahaan untuk meningkatkan laba secara proporsional. Kegagalan

mempertahankan asset lembaga dapat mengancam setiap lembaga keuangan, terutama diakibatkan oleh manajemen yang buruk.